



**P E N E T A P A N**  
**No. 44/PDT.P/2016/PN. PKY**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. OKTAVIANUS KLAPET, lahir di NTT, tanggal 06 Oktober 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Biai, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
2. MARIA MARGARETA ALAKOK ULE MAJA, lahir di Wogo, tanggal 23 Januari 1980, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Biai, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 04 Mei 2016 dibawah register nomor 44/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Karave-Baras III, Mamuju Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 402/I, pada tanggal 01 Oktober 2011;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan



Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Karave-Baras III, Mamuju Utara, pada tanggal 01 Oktober 2011 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Katholik antara OKTAVIANUS KLAPET sebagai suami dan MARIA MARGARETA ALAKOK ULE MAJA sebagai istri;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register dimaksud guna diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak hadir dengan alasan orang tua atau bapak Pemohon II meninggal dunia dan saat ini sedang berada di Bajawa, NTT, alasan mana dapat dapat diterima dan persidangan tetap dilanjutkan (*Vide Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling PN, PA/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 7601076301800001 tertanggal 04 Mei 2013, diberi tanda P.I;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 7601076301800001 tertanggal 04 Mei 2013, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No. 402/I tertanggal 02 Oktober 2011, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dengan No. 7601072009120005 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2013, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WILIBORDA WUNGUN;
  - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon II saat ini sedang berada di Bajawa, NTT karena orang tua atau bapak Pemohon II meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon II hendak berangkat ke Bajawa, NTT, sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, Pemohon II sempat pamit kepada saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri dan saksi mengetahui hal tersebut karena selain kami masih memiliki hubungan keluarga, kami juga sama-sama menjadi jemaat di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Karave-Baras III, Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pemberkatan nikah Para Pemohon namun saksi mengetahui jika pemberkatan tersebut dilakukan oleh Pastor KOPONG BORO KOSMAS dan disaksikan oleh MARTHA SINE dan PETRUS BEDO;
- Bahwa pada saat pemberkatan nikah Para Pemohon, saksi juga ada di Baras III hanya saja saksi memiliki urusan lain sehingga tidak sempat menghadirinya;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Katholik pada tanggal 01 Oktober 2011;
- Bahwa suami saksi, HERMAN MOA, adalah juga pengurus Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Karave-Baras III, Mamuju Utara;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon juga belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut;

## 2. Saksi KASIANUS RAGA;

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II saat ini sedang berada di Bajawa, NTT karena orang tua atau bapak Pemohon II meninggal dunia dan saksi mengetahui hal tersebut karena kami tinggal bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri namun hingga saat ini belum dikaruniai anak dan saksi mengetahui hal tersebut karena kami sama-sama menjadi jemaat di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Karave-Baras III, Mamuju Utara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, saksi sedang berada di Kendari namun setelah pulang ke Baras III, saksi mendapat kabar kalau Para pemohon telah menikah secara agama Katholik di Paroki tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Oktober 2011 namun saksi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa hubungan pernikahan Para Pemohon hingga saat ini masih berjalan baik dan harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 02 Oktober 2011, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Karave-Baras III, Mamuju Utara pada tanggal 01 Oktober 2011, sesuai dengan Surat Nikah No. 402/I, tertanggal 02 Oktober 2011, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2011 bertempat di Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Karave-Baras III, Mamuju Utara, telah dilangsungkan perkawinan secara agama Katholik antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





OKTAVIANUS KLAPET (Pemohon I) sebagai suami dan MARIA MARGARETA ALAKOK ULE MAJA (Pemohon II) sebagai istri;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 16 MEI 2016 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.	MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran
- Biaya ATK
- Redaksi
- Materai

Rp. 30.000,-  
Rp. 80.000,-  
Rp. 5.000,-  
Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 121.000,-  
*Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)*